

RESEARCH ARTICLE

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peradilan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Danu Gunawan^{1✉}, Sunny Ummul Firdaus²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

² Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ danugunawan@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil pemikiran Montesquieu dengan teori trias politica yang terdiri dari pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam bidang konstitusional sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Metode yang digunakan dengan studi literatur, pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil dan temuan dalam artikel ini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban dalam hal konstitusional. Dalam menjalankan kewenangan tersebut terdapat peraturan lain yang saling berkaitan dalam proses peradilan konstitusi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Peradilan Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945.

PENDAHULUAN

Lembaga yudikatif termasuk dalam salah satu dari teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu seorang filsuf Perancis di tahun 1748.¹ Lembaga yudikatif atau yang biasa dikenal dengan kekuasaan kehakiman termaktub dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 24.² Dalam hal ini kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di dalam artikel ini akan membahas lebih spesifik mengenai kewenangannya Mahkamah Konstitusi dalam peradilan konstitusi sebagai lembaga negara.

¹ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, 'Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen', Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18.2 Desember (2016), 328.

² Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara bidang yudikatif dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³ Dasar hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur langsung dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut antara lain pada Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴ Sehingga mengenai peradilan konsitusi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, juga diatur dalam peraturan tersebut.

Beracara di dalam Mahkamah Konstitusi atau yang biasa dikenal dengan peradilan konsitusi dapat didefinisikan sebagai segala proses peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam peradilan konsitusi juga memiliki sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi sumber hukum materiel dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiel artinya tempat dimana hukum tersebut diambil. Menurut Zevenbergen dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2010 bahwa sumber hukum materiel dapat meliputi pengertian-pengertian tentang asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku saat ini, dan sebagai sumber terjadinya hukum. Sumber hukum materiel peradilan konsitusi terdiri dari pengertian-pengertian tentang asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku saat ini, dan sebagai sumber terjadinya hukum.⁵

Sedangkan yang dimaksud sumber formal yakni tempat atau sumber dimana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum atau dapat juga diartikan sebagai proses atau cara bagaimana suatu aturan tersebut berlaku secara formal. Sumber formal dalam peradilan konsitusi meliputi adanya penerimaan suatu aturan hukum (norma hukum) sehingga dapat diterapkan di dalam masyarakat. Sumber formal ini merupakan hukum positif yang mengatur mengenai hukum beracara dalam Mahkamah Konstitusi atau berkaitan dengan peradilan konsitusi. Hukum positif yang dimaksud antara lain:

- a. Pasal 24C Ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hukum acara dalam MK diatur dalam UU (sebagai *lex generalis*).⁶

³ Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dikutip dalam website MKRI <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>

⁴ Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen dan UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebelum UU ini, pengaturan MK diatur dalam UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

⁵ Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta (2010).

⁶ Pasal 24 Ayat (6) UUD 1945 menyebutkan "... hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konsitusi diatur dengan undang-undang". Dapat disimpulkan bahwa keberjalanan aturan dalam peradilan konsitusi diatur dengan UU. UU dalam hal ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada BAB V Pasal 28 – 85.

- b. UU yang dimaksud dalam poin a adalah UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada BAB V Pasal 28 – 85 (sebagai *lex specialis*).⁷
- Selain 2 aturan tersebut, berkaitan dengan kewenangan serta kedudukan Mahkamah Konstitusi, maka juga terdapat beberapa aturan lainnya yang berkaitan dengan hal itu. Peraturan tersebut antara lain:
- a. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - c. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - d. UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 - e. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - f. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - g. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan dan kewajiban, sehingga beberapa peraturan di atas sangat berkaitan erat dengan dasar sebagai kekuasaan kehakiman.

METODE

Metode yang digunakan dalam ini menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana bentuk kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya sebagai lembaga yudikatif? Serta apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertulis dalam UUD 1945 serta bagaimana pelaksanaannya dalam kekuasaan kehakiman?

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif merupakan salah satu dari tiga lembaga yang termasuk dalam teori pembagian kekuasaan *trias politica* oleh Montesquieu. Diketahui bersama bahwa sistem

⁷ Dalam pengantar ilmu hukum khususnya pada peradilan konstitusi dikenal dengan asas *lex specialis darogat legi generali* yang dapat diartikan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum maupun sesudah amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah menerapkan konsep *Trias Politica* Montesquieu, hanya saja penerapannya tidak mutlak atau absolut.⁸

Dalam ajaran *Trias Politica* terbagi menjadi 3 (tiga) kekuasaan yakni kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat suatu undang-undang. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga tidak ada golongan atau kepentingan pribadi masuk di dalam pembuatan undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan suatu undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh kepala negara dibantu (didelegasikan) oleh badan-badan eksekutif lainnya sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan dan memberikan peradilan guna mempertahankan keadilan dalam pelaksanaan peradilan dilakukan oleh badan peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh mahkamah konstitusi.⁹

Tujuan dari adanya pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah adanya pemberian kewenangan atau kekuasaan terhadap lembaga terkait dengan kewenangan lembaga negara lain.¹⁰ Selain itu pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah adanya kekuasaan absolut yang ada pada lembaga negara. Sehingga keberjalanan suatu negara yang dilaksanakan oleh tiap-tiap lembaga negara dapat berjalan dengan maksimal dan optimal sesuai dengan tujuan negara.

Beracara di dalam Mahkamah Konstitusi atau yang biasa dikenal dengan peradilan konsitusi dapat didefinisikan sebagai segala proses peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai *publicrechtelijk instrumentarium* yakni menegakkan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*) atau biasa dikenal dengan hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*) atau juga bisa disebut dengan hukum acara tata negara.¹¹

Dalam peradilan kontitusi juga memiliki sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi sumber hukum materiel dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiel artinya tempat dimana hukum tersebut diambil. Menurut Zevenbergen dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2010 bahwa sumber hukum materiel dapat meliputi pengertian-pengertian tentang asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan

⁸ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, 'Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amendemen', Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18.2 Desember (2016), 328.

⁹ Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.

¹⁰ Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., 'Ilmu Negara' (Karanganyar:2016), hal 74.

¹¹ Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li, 'KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945', Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, 5.5, Oktober (2017). 101.

pada hukum yang berlaku saat ini, dan sebagai sumber terjadinya hukum. Sumber hukum materiel peradilan konstitusi terdiri dari pengertian-pengertian tentang asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahanbahan pada hukum yang berlaku saat ini, dan sebagai sumber terjadinya hukum.¹²

3.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Uud 1945 Dan Kekuasaan Kehakiman

Terdapat 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban Mahkamah Konstitusi telah termaktub dalam UUD 1945 pada pasal 24C Ayat (1) dan (2). Kewenangan dan kewajiban tersebut antara lain:

1. Kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan:

- a. Subjek yang melakukan pengujian, dalam hal ini yang melakukan pengujian dilaksanakan oleh hakim, lembaga legislatif, maupun lembaga eksekutif.
- b. Objek peraturan yang diuji, dalam hal ini undang-undang baik yang sudah disahkan maupun sebelum disahkan dilakukan pengujian terhadap UUD 1945.
- c. Waktu pengujian, dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pengujian yang dilakukan sesudah UU disahkan (*judicial review*) dan pengujian yang dilakukan sebelum UU disahkan (*judicial preview*).

Menurut Jimly Asshiddiqie istilah “Judicial Review” memiliki arti upaya pengujian oleh lembaga judicial (yudikatif) terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip ‘*checks and balances*’ berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara.¹³ Dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak mengenal daluwarsa atau lewat waktu. Pemohon dapat meminta MK untuk menguji setiap undang-undang yang diberlakukan sejak lama maupun baru. Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam hal *judicial review* mengenai pengujian UU terhadap UUD 1945 baik dari segi formil maupun dari segi materil, dapat juga diistilahkan sebagai pengujian konstitusionalisme.¹⁴ Akan tetapi, ada dua syarat penting yang perlu diperhatikan dalam mengajukan *judicial review*, yaitu:

- a. Pemohon harus mempunyai legal standing atau kepentingan hukum dalam undang-undang tersebut, baik secara langsung maupun tidak.
- b. Pemohon merasa menderita/memiliki kerugian dalam hal konstitusional (ketatanegaraan) akibat diberlakukannya undang-undang tersebut.

Dalam mengajukan uji materiil di MK, putusan MK merupakan putusan yang pertama dan terakhir (*final and binding*). Tidak ada upaya hukum luar biasa terhadap putusan MK, sehingga pihak- pihak dalam berperkara terikat dengan keputusan

¹² Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta (2010).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nurul Qomar. ‘KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI’, Jurnal Konstitusi, 1.1, November (2012). 3.

tersebut. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.¹⁵ Dasar hukum pelaksanaan kewenangan ini terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 59 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Dalam keberjalanan demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan atau pembagian kekuasaan yang bertujuan guna mencegah terjadinya kekuasaan yang mutlak sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶ Kekuasaan negara terbagi menjadi beberapa bagian atas cabang-cabang tertentu yang dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangan lembaga negara yang semakin kompleks, tentu dapat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara yang harus diatur mekanisme penyelesaiannya.

3. Memutus pembubaran partai politik.

Dalam hal Partai politik dan pemilihan umum, sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, permasalahan masalah pembubaran partai politik juga dipandang menyangkut masalah konstitusi sehingga menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum mengenai kewenangan ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan / atau wakil presiden menurut UUD.¹⁷

Kewajiban ini berkaitan erat dengan maksud dari frasa “dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar” yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.¹⁸ Dasar hukum dari pelaksanaan kewajiban ini yakni PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, tentu terdapat peraturan yang lebih khusus untuk mengatur keberjalannya. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang dikenal dengan *lex specialist derogat legi generali* yang artinya terdapat peraturan perundang-undangan yang

¹⁵ Pasal 59 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Menyebutkan mengenai kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sebagai kekuasaan kehakiman.

¹⁸ Pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

lebih khusus khusus yang dapat mengesampingkan peraturan yang lebih umum.¹⁹ Peraturan yang lebih khusus dan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- d. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada artikel yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Peradilan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yakni a) Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945; b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara; c) Memutus pembubaran partai politik; d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ; e) Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Dalam keberjalanan kewenangan dan kewajiban tersebut terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik, khususnya mengenai hukum acara dalam peradilan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara* (A. Widyawati, Ed.; Vol. 1). OASE PUSTAKA.
- MKRI, S. J. dan K. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (W. Ekatjahjana, Ed.; 1st ed.). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- MKRI. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ *Ibid.*

- UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.